

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP ANAK
PEREMPUAN**

***PROTECTION EFFORT AGAINST VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
(KDRT) AGAINST WOMEN***

**Lutfi Nur Rohman¹, Ufan Sarlito², Ghozi Adiwicaksono³
Sosiswo sosiswo⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Email: lutfynurrohman26@gmail.com, ulfan.sarlito@yahoo.com,
Ghozywicakosono19@gmail.com rendi.sosiswo@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. Salah satunya anak, Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain. Berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak disebabkan karena ketidak harmonisan suatu hubungan dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, KDRT, anak

ABSTRACT

Domestic violence is a form of criminal act that can be subject to sanctions in the form of imprisonment and confinement and the impact it has on victims. One of them is children, children as part of the younger generation are the successors of the ideals of the nation's struggle as well as human resource capital for national development. Article 1 point 1 of Law Number 23 of 2002 explains that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop, and participate, optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, and receive protection from violence and discrimination. Domestic violence can be committed by one family member against another family member. Talking about violence is no longer a taboo thing to be heard. The motives for domestic violence are mostly caused by the disharmony of a

^{1,2,3} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

⁴ Dosen Fakultas hukum Universitas Balikpapan

Artikel

relationship in the family, economic problems, uneven communication and many other causes. These various forms of violence result in negative impacts on victims, both psychological, mental and physical impacts carried out directly or indirectly by perpetrators of domestic violence. The impact caused by violence is not only short-term but also long-term.

Keywords: *Legal Protection, Domestic Violence, Children*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, disisi lain merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Kondisi tersebut harus dimaknai oleh setiap orang maupun pemerintah (negara) sebagai bentuk upaya yang dilakukan demi mewujudkan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, diantaranya melindungi kepentingan subyek hukum dalam berkehidupan negara.⁴

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, tindak KDRT baik berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam kehidupan rumah tangga senyatanya memang terjadi, sehingga guna menghapus KDRT dibutuhkan suatu tindakan penanganan atau penegakan hukum yang efektif. KDRT sendiri dapat terjadi pada suami, isteri, dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga. Masyarakat umum masih menganggap bahwa anggota keluarga itu merupakan milik “laki-laki” dan masalah KDRT adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sedangkan sistem hukum dan sosial budaya yang ada sejauh ini senyatanya dirasakan masih belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.⁵

Berbicara tentang kekerasan yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan yang terjadi kepada anak-anak dan perempuan sudah bukan menjadi rahasia umum. Kekerasan menjadi salah satu kasus dengan angka yang tinggi di Indonesia yang memang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya. Kekerasan seringkali terjadi kepada anak-anak dan perempuan. Anak merupakan calon generasi penerus bangsa sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pendidikan, pembinaan, perlindungan, pemeliharaan dan pengarahan yang baik untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini diperlukan dukungan penuh baik dari luar maupun dari dalam. Khususnya dari dalam atau faktor internal.⁶

Faktor internal biasanya berkaitan dengan kondisi keluarga, khususnya perhatian yang diberikan oleh orang tua. Perhatian dari orang tua dapat berupa pencegahan maupun kebebasan anak dalam menjalani aktivitas untuk mengembangkan kemampuan motorik anak

⁴ VN Pramono, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Isteri) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” 2016, hlm. 19, [http:// repository.uksw. edu/bitstream/123456789/ 14697/2/T1 312016703 BAB%20II. pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14697/2/T1_312016703_BAB%20II.pdf).

⁵ Ahmat Suhari, “Ahmat Suhari. (2010). ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, h. 17” (Universitas Negeri Semarang, 2010), hlm. 17.

⁶ Astuti Puji, “Kemandirian Dan Kekerasan Terhadap Istri,” *Buletin Psikologi* Tahun X Nomor 2 (2002): hlm. 101.

Artikel

pada masa pertumbuhan. Dalam hal ini orang tua berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi pertumbuhan sang anak. Sedangkan faktor dari luar atau faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan baik dari lingkungan sekitar, lingkungan pendidikan, dan lingkungan bermain sang anak. Anak wajib dilindungi, disayangi dan berikan perhatian khusus agar tidak menapat perilaku kriminal ataupun tindak kekerasan oleh individu, kelompok, orang tua, teman bermain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tidak mampu atau tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik, mental, pola pikir dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya-upaya perlindungan secara khusus dan intens terhadap anak. Sehingga anak memerlukan bantuan oleh orang lain agar dapat melindungi dirinya dari berbagai situasi dan kondisi yang mungkin membahayakan atau bahkan mengancam nyawanya. Akan tetapi tidak semua anak mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua. Seringkali banyak dijumpai kasus-kasus terkait anak yang mendapat kekerasan dari orang tuanya. Biasanya kekerasan ini terjadi karena kondisi keluarga yang broken home, kondisi ekonomi yang kurang mencukupi, ketidakharmonisan yang terjadi di dalam keluarga dan sebagainya.

Kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan sang anak yang seharusnya mendapat perlakuan seperti anak-anak lain pada umumnya. Kekerasan memang sangat dekat dengan kehidupan dan tumbuh kembang anak. Bagaimana tidak, beberapa kasus yang ditemukan justru anak-anak usia dini sudah dikenalkan dengan tindak kekerasan. Bentuk kekerasan yang di alaminya seperti kekerasan verba, fisik hingga seksual.

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika atau permasalahan hidup, seringsekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi focus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong atau membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan Hak-Hak Korban pada huruf (d) yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es.⁷ Artinya bahwa kasus yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan.

Pengalaman anak terkait tindakan kekerasan dapat diketahui melalui bentuk- bentuk kekerasan yang di rasakan, pelaku yang melakukan tindak kekerasan, tempat kejadian kekerasan, dan sebab-sebab adanya tindak kekerasan. Pelaku tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga justru biasanya adalah orang-orang terdekatnya yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak tersebut, seperti kakek, nenek, ayah, ibu, saudara kandung dan lingkungan terdekatnya. Tidak hanya kasus kekerasan yang terjadi pada anak-

⁷“Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung,” accessed September 1, 2022, <http://jurnal.unissula.ac.id/>.

Artikel

anak, tetapi banyak dijumpai juga tindak kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan pada perempuan biasanya terjadi di ruang lingkup keluarga. Akan tetapi banyak juga perempuan yang mendapat tindak kekerasan seperti pelecehan, pemerkosaan, pembunuhan bahkan wanita yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu. Dalam hal ini yang akan dibahas oleh penulis adalah kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di dalam keluarga.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan biasanya dilakukan oleh suami kepada istrinya. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keluarga menjadi pemicu adanya konflik yang berujung pada kekerasan. Keluarga adalah satu bentuk kesatuan yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing baik dalam hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap anggota keluarga wajib menghargai satu sama lain, memberikan apa yang menjadi hak masing-masing anggota keluarga, memberikan penuh rasa kasih sayang baik dalam bentuk perhatian maupun perlindungan.

Pemberian hak-hak dan kewajiban tersebut dapat berupa nafkah oleh suami kepada istri dan anak-anaknya, melaksanakan kewajiban penuh yang dilakukan oleh istri kepada suami dan anak-anaknya, sikap patuh dan tunduk anak kepada kedua orang tuanya, dan saling menjaga anggota keluarga satu sama lain. Keluarga merupakan ruang lingkup seseorang yang paling intens untuk beradaptasi. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan komunikasi serta keharmonisan dalam rumah tangga agar dapat menjadi keluarga yang sempurna dan mencegah adanya suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Akan tetapi, faktanya tidak ada keluarga yang tidak memiliki permasalahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.⁹ Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang masih kerap dialami oleh khususnya perempuan. Beberapa penyintas mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan melaporkan tindak kekerasan yang dialami pada pusat layanan maupun pihak yang berwajib. Penyintas menyampaikan perlakuan kekerasan yang diterimanya dengan tujuan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terdapat beberapa bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, antara lain fisik, psikologis, seksual dan penelantaran ekonomi.¹⁰ Perempuan penyintas mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik yang disadari maupun tidak disadari. Perempuan penyintas belum mengenali dengan cukup baik bentuk kekerasan yang dialaminya, penyintas menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanyalah kekerasan fisik, sehingga kerap mengabaikan bentuk kekerasan lainnya.

Faktor internal biasanya muncul dari keluarga itu sendiri, misalnya kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya rasa perhatian, kurangnya komunikasi, sikap egoisme yang tinggi, penelantaran kepada anggota keluarga, adanya permasalahan ekonomi dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal biasanya muncul dari pihak ketiga. Pihak ketiga disini tidak selalu berkaitan dengan adanya orang ketiga yang dianggap merusak hubungan keluarga tersebut, akan tetapi dapat juga karena pengaruh dari faktor lingkungan itu sendiri. Faktor internal maupun eksternal yang muncul di dalam keluarga dapat mendorong perpecahan bahkan kekerasan sebagai akibat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dapat menyebabkan dampak psikis maupun fisik bagi korban akibat kekerasan. Tidak hanya menimbulkan dampak bagi korban, pelaku yang

⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 2 (PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 76.

⁹ Umar Faruock and Peri, "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Jakarta: PT. Sinar Baru, 2015), hlm. 22.

¹⁰ Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif," *Unisia*, no. 61 (2006): hlm. 70.

Artikel

melakukan tindak kekerasan dapat dijerat pasal yang akan dikenakan sanksi maupun hukuman.¹¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dalam konteks suatu hubungan yang intim. Hubungan tersebut ditandai dengan kekerasan yang disertai kekuasaan dan paksaan yang ditujukan kepada seseorang dan bertujuan untuk mengendalikan orang tersebut. Jumlah kasus kekerasan setiap tahunnya selalu meningkat. Tercatat kasus kekerasan anak pada tahun 2008 sebanyak 1.736 laporan kasus yang diajukan kepada Komnas Perlindungan Anak. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2009 menjadi 1.998 kasus kekerasan terhadap anak. Sekitar kurang lebih 62,7 persen dari 1.998 kasus kekerasan tersebut menyangkut kekerasan seksual. Dan pada tahun 2010 tercatat sekitar 453 merupakan kekerasan fisi, dari 646 kekerasan seksual dan 550 termasuk ke dalam kekerasan psikis, 69 kasus penculikan dan 30 kasus pornografi.¹²

Permasalahan kekerasan yang kompleks dalam rumah tangga baik yang berdampak khususnya kepada anak dan perempuan maka dibentuk dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun penerapan Undang-Undang tersebut belum sebagaimana mestinya. Akibatnya hak-hak korban belum dapat terpenuhi karena tidak semua aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang ini mempertimbangkan hubungan antara suami dan istri dan orang tua dengan anak.¹³

Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang berakibat pada terganggunya permasalahan psikis seseorang sebagai akibat dari tindak kekerasan yang terjadi.

Berdasarkan Catatan Kompas Tahunan 2017 Komnas Perempuan mencatatkan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 dari 358 Pengadilan Agama tercatat ada 245.548 kasus kekerasan dan data sejumlah 233 kasus kekerasan di 34 provinsi tercatat ada 13.602 kasus yang ditangani oleh Mitra Pengadaan Layanan. Dari jumlah data tersebut diperoleh hasil sebanyak 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Menurut Yohana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan pada bulan Maret 2018 tercatat ada sekitar 1.900 laporan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelaku kejahatan.¹⁴

Sebagai contoh potret buruk kasus kekerasan yakni terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada tiga anaknya yang terjadi di Gianyar, Denpasar, Bali. Ni Luh Putu Septyan Permadi seorang guru berusia 33 tahun, pelaku korban pembunuhan sekaligus ibu dari korban tiga anaknya yang dibunuh olehnya pada 21 Februari 2018. Motif pembunuhan ini lantaran ia sudah tidak sanggup lagi menanggung beban persoalan rumah tangganya yang rumit. Pelaku pembunuhan tiga anak kandungnya sendiri telah dinyatakan sebagai tersangka. Menurut pengakuan tersangka melakukan pembunuhan dengan membekap

¹¹ Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): hlm. 90.

¹² Shinta Agustina, "Analisis Terhadap Lembaga Perlindungan Korban Dan Saksi Yang Berdaya Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Penelitian Hukum* 4 (2007): hlm. 45.

¹³ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Prinsip-Prinsip Umum Perlindungan Anak

¹⁴ *Ibid.*

Artikel

satu per satu hidung dan mulut anak-anaknya hingga lemas tak bernyawa. Tidak sampai disitu, setelah memastikan ketiga anaknya sudah tak bernyawa, tersangka kemudian beritikad bunuh diri dengan jalan meminum racun serangga yang sudah disiapkannya dan menyayat kedua lengan dan lehernya. Akan tetapi aksi tersebut diketahui keluarga dan langsung dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis dan berhasil diselamatkan.

Dari kasus tersebut diperlukan adanya perlindungan khusus yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diwujudkan melalui hubungan antara kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. korban tindak pidana yang menderita akibat kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan jangka pendek dan jangka panjang yang memerlukan perlindungan dari pemerintah terkait hak asasi manusia korban dan upaya pemulihan. Pemulihan ini bertujuan agar kondisi korban akibat tindak kekerasan dapat membaik dan segera menjalankan aktivitas seperti biasanya. Pemulihan harus dilakukan secara intens dengan penanganan yang tepat sehingga korban akan merasa nyaman pada saat proses pemulihan baik yang dilakukan oleh pelayanan medis maupun non medis.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan artikel ini yaitu bagaimana upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (kdr) terhadap anak perempuan ?

C. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis, dimana penulis membandingkan berbagai kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kasus-kasus yang penulis analisis berasal dari berbagai media baik cetak maupun online. Pada penelitian ini, penulis tidak terjun langsung kelapangan untuk melihat fakta, melainkan mengumpulkannya dari berbagai sumber kasus. Pendapat pakar yang penulis dapatkan guna mendukung berbagai argumentasi dalam penelitian ini penulis dapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan isu yang penulis angkat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Artikel

lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari NegaraHbaik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memilikiHhak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁷

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Tinjauan Umum Kekerasan Dalam rumah Tangga

KDRT seringkali dinilai sebagai sebuah permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Bisa jadi oleh karena banyaknya alasan baik pemaaf maupun pembenar, pelaku KDRT seringkali tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah tindak pidana KDRT atau pelaku KDRT menyadari bahwa yang dilakukannya merupakan suatu tindak KDRT namun pelaku mengabaikannya karena berlindung dibawah norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat, sehingga menganggap tindak pidana KDRT yang terjadi adalah sebuah kewajiban dan merasa sebagai masalah yang bersifat pribadi.

Dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum UU No. 23/2004 juga disebutkan, diantaranya bahwa :

¹⁶ M. Hadjon Philipus, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," *Bina Ilmu*, Surabaya 25 (1987): hlm. 25.

¹⁷ M. Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia," *Universitas Sebelas Maret*, 2003, hlm. 20.

- a. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- c. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- d. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- e. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan.

Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan."¹⁸

Pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹ Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.²⁰ Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Salah satu bentuk kekerasan fisik tersebut yaitu kekerasan

¹⁸ Ahmad Muslich Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 65.

¹⁹ Moerti Soeroso Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: Cahaya Jaya, 2015), hlm. 76.

²⁰ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum* (Uii Press, 2003), hlm. 88.

pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”²¹

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.²²

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT yaitu :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

3. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Hubungan tidak seimbang

Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada di tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.

b. Ketergantungan ekonomi

Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Sehingga tak heran jadi penyebab KDRT sehingga membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi,

²¹ Op.cit Moerti Hadiati Soeroso h. 54

²² *Ibid.*

lalu ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan istrinya.

c. Alat untuk menyelesaikan konflik

Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Kejadian ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut sehingga inilah salah satu penyebab KDRT.

d. Persaingan

Tahukah persaingan juga bisa menjadi penyebab KDRT? Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan penyebab KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.

e. Frustrasi

Baik Moms dan Dads bisa merasakan frustrasi dalam kehidupan berumah tangga. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami.

Frustrasi timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.

1. Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diawali dengan melakukan Tindakan Hukum Pencegahan Terjadinya KDRT yaitu dengan tindakan antisipasi terhadap segala bentuk KDRT dengan berbagai upaya, antara lain: meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan pemahaman keagamaan dan pendalaman rohani.²³

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Membangun komunikasi keluarga yang baik dan lancar. Selanjutnya Tindakan Hukum Penanganan dan advokasi korban Kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT, terhadap

²³ Martha, *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum*, hlm. 7.

Artikel

pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351, Pasal 352 mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 mengatur penganiayaan berat, Pasal 355 mengatur bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan Pasal 356 KUHP tentang Penganiayaan.

Upaya Perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian
- b. Penyediaan tenaga kesehatan, pekerja social dan pembimbing rohan
- c. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerjasama program pelayanan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi dan keluarga
- e. Melakukan pendekatan social budaya
- f. Dengan memberikan pendidikan untuk menanamkan pemahaman akan hak-hak asasi manusia, penghormatan kepada sesama dengan pengembangan budaya anti kekerasan.

2. Dampak Kasus Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak

a. Resiko luka fisik

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang bisa terlihat adalah risiko luka fisik bagi mereka yang mengalaminya. Kekerasan fisik ini meliputi memar, luka terbuka, patah tulang, terkilir, kelelahan kronis, nafas pendek, gemetar tanpa sadar, ketegangan otot, dan lain sebagainya. Anak-anak yang sudah berada di usia sekolah kemungkinan besar akan melawan ketika diserang baik sengaja ataupun tidak disengaja. Apalagi jika melibatkan serangan kepada orang yang mereka sayangi seperti bapak dan ibu.²⁴

b. Trauma emosional dan psikolog

Anak yang tinggal dalam kondisi mengalami kekerasan dalam rumah tangga umumnya akan mengalami trauma emosi dan psikologi sebagai dampak dari perasaan takut dan tensi yang tinggi selama berada di rumah. anak-anak yang melihat ibunya diancam, direndahkan atau diserang secara fisik dan seksual akan merespon otomatis terhadap kekerasan dengan memanipulasi pelaku yang ingin melakui ibunya. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumahnya umumnya memang memiliki masalah perilaku, somatik atau emosional yang serupa dengan yang dialami akibat dari trauma masa kecilnya.

c. Depresi

Anak yang pernah tinggal dalam praktik kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko yang besar mengulangi siklus hubungan dengan kekerasan yang sama seperti apa yang ia pernah alami. Besar kemungkinan anak-anak yang menjadi saksi atau bahkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami masalah mental seperti depresi atau stres yang berlebihan akibat dari trauma yang pernah ia alami bahkan hingga ia dewasa.

d. Perilaku yang tidak wajar

Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah juga memiliki risiko untuk tumbuh dengan perilaku yang tidak wajar yang ia lampiaskan karena perilaku yang tidak sepatutnya ia dapatkan di dalam rumah. Perilaku yang tidak wajar

²⁴ Erlita, "Studi Kasus Tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Yogyakarta, USD Yogyakarta, 2007), hlm. 96.

Artikel

tersebut di antaranya adalah sering berbohong, mencuri, berkelahi hingga aksi *bullying* yang kemungkinan besar terjadi di sekolah karena pola interaksi sosialnya yang buruk.

e. Masalah makan dan tidur

Efek negatif paling potensial yang terjadi ketika Si Kecil masih dalam usia batita dan menyaksikan atau merasakan sendiri kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam dirinya adalah dengan menangis sejadi-jadinya dalam momen tertentu.

Karena itu, umumnya batita akan mengalami masalah makan dan tidur yang sulit untuk ubah. Sehingga, penting bagi orang tua untuk memberikan proteksi dan stabilitas kepada Si Kecil.

3. Upaya Penanganan Tindak KDRT secara non-Litigasi

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Peraturan menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu); Upaya Pencegahan, Upaya Penanganan, Upaya Pemulihan.

Pengaduan melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Surat Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005) : Unit Pengaduan dengan sistem Rujukan dan Mekanisme Kerja

II. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan korban kekerasan mengalami rasa sakit baik luka di bagian dalam maupun luka di bagian luar. Kedua, kekerasan psikis bagi korban sebagai akibat dari perilaku atau perbuatan yang menyebabkan korban tidak berdaya, rasa takut yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, dan beban mental karena kegelisahan dan permasalahan yang selalu muncul baik dalam hati maupun pikirannya. Ketiga, kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang menimbulkan korbannya mengalami depresi, rasa takut karena perbuatan yang tidak disukai oleh korban disertai adanya sikap pemaksaan maupun penganiayaan. Keempat, penelantaran dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan korbannya merasa tidak dilindungi, tidak mendapat perhatian, bahkan tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya.

Tindak Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kondisi fisik akan tetapi juga kondisi psikologis. Anak yang mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga cenderung memiliki sikap tertutup yang dipenuhi oleh rasa takut. Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial.²⁵

²⁵Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama," 2014, hlm. 54.

Artikel

Kondisi seperti ini amat sanga menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanantekanan yang berakibat pada terganggunya psikis seseorang. Seorang istri yang mengalami tindak kekerasan fisik maupun kekerasan seksual berdampak pada krisis psikologis yang semakin membuatnya tertekan dan tidak dapat percaya diri. Tidak hanya itu, kekerasan seksual menimbulkan penderitaan bagi seorang istri dimana ia akan kehilangan disfungsi seksual dan penyakit di daerah kewanitaan.

Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. UU Nomor 13 tahun 2006 pasal 5 ayat 1 butir a menyatakan bahwa “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan deng173 kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan”.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21 – pasal 24 yakni:

- a) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- d) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak, telah disahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak pada ketentuan perundang-undangan Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kema mpuan anak dalam status hukum atau kedudukan hukum terhadap anak tersebut.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum

Artikel

perempuan cenderung dilihat sebagai korban dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini.

Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Setelah diketahui bahwa korban mengalami tindak kekerasan, maka korban mempunyai hak-hak untuk mendapatkan upaya pemulihan. Dalam hal ini pihak keluarga dan masyarakat diharapkan tidak memandang buruk korban akibat kekerasan yang justru akan mempengaruhi kondisi psikis korban karena mendapat asumsi- asumsi yang buruk dari lingkungan sekitar. Pemerintah dan lembaga kesehatan atau medis berperan aktif dalam mendukung jalannya upaya pemulihan. Pelaksanaan upaya ini harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu baik dari sektor tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

Tidak hanya pemulihan bagi korban, demi kelancaran proses pelaksanaan pemulihan korban akibat kekerasan perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Penyelenggaraan pemulihan merupakan suatu tindakan yang dilakukan kepada korban tindak kekerasan melalui suatu pelayanan dan pendampingan kepada korban. Pelayanan dan pendampingan tersebut diantaranya pelayanan tenaga kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi. Bentuk- bentuk pelayanan dijelaskan sebagai berikut : Pertama, melalui pelayanan kesehatan. Korban kekerasan berhak atas pelayanan pemulihan dan mendapatkan tindakan medis khususnya dari tenaga kesehatan. Kedua, pendampingan korban. Pendampingan korban dalam hal ini adalah dengan melakukan konseling terhadap korban kekerasan. Ketiga, pemberian konseling.

Pemberian konseling dilakukan oleh tenaga ahli yang berkaitan dengan kemampuan pemahaman psikologis diri untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh korban kekerasan. Keempat, melalui bimbingan rohani. Bimbingan rohani bertujuan untuk memberikan penjelasan dan arahan terkait hak dan kewajiban kepada Tuhan yang harus dilakukan oleh korban kekerasan sebagai penguatan iman dan takwa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kelima, pelayanan resosialisasi. Resosialisasi merupakan sebuah pelayanan yang dilakukan oleh lembaga instansi sosial dengan memberi arahan kepada korban kekerasan agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

Selain itu, beberapa hak-hak yang didapat korban dalam upaya pemulihan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga awalnya dapat dilihat dari undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hak-hak korban, yaitu sebagai berikut :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

²⁶Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya* (Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 187.

Artikel

Hak-hak korban yang dirumuskan pada pasal di atas merupakan hak khusus yang ditujukan untuk korban KDRT, yang semestinya bisa dinikmati oleh semua korban KDRT, baik yang melaporkan adanya kekerasan maupun yang tidak melaporkan. Hak-hak dalam undang-undang tersebut dapat meluas dalam prakteknya seperti :

- a. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikan dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku
- b. Hak untuk mendapat pemulihan medis, yaitu penyembuhan luka fisik yang diderita korban dengan memberikan rujukan ke rumah sakit yang menyediakan pelayanan terpadu bagi korban KDRT psikis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, serta untuk dapat menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalani dalam proses peradilan pidana
- c. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya , maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Ketentuan yang memungkinkan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Seperti dalam kasus KDRT karena kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi
- d. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenal perkembangan kasus dan keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau dia dihukum karena bukti yang kurang kuat
- e. Pelayanan bimbingan rohani, bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam tindak kejahatan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban. Dampak negatif yang dirasakan oleh korban kekerasan yakni dampak baik secara fisik, mental maupun psikis. Umumnya korban yang mengalami tindak kekerasan akan merasakan gangguan psikis karena tindak kekerasan yang pernah di alaminya. Kekerasan tersebut tidak hanya terlihat secara fisik, akan tetapi menyebabkan penderitaan yang mendalam secara mental untuk jangka panjang.

Motif terjadinya tindak kejahatan ini biasanya karena ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, kurangnya komunikasi, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, penggunaan obat-obat terlarang, kurangnya kedekatan kepada Sang Pencipta dan sebagainya. Maraknya kasus kejahatan ini dan tingginya angka kekerasan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu kasus yang memang perlu ditangani oleh pemerintah. Berbagai upaya yang

Artikel

dilakukan oleh pemerintah seperti membuat peraturan perundang-undangan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan kesehatan secara medis dan intens, pendampingan bagi korban, bimbingan konseling, bimbingan rohani dan diadakannya resosialisasi terhadap korban akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Pemerintah telah secara tegas melarang adanya tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga yang kebanyakan korbannya justru anak-anak dan perempuan. Korban kekerasan banyak terjadi kepada anak-anak dan perempuan karena dianggap mereka kaum yang lemah di mana dalam keluarga suami lah yang memegang peranan sebagai anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang mendominasi. Untuk itu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Diberlakukannya undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga agar tidak mengulangnya.

Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dan memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah tetapi peran keluarga dan masyarakat sangat penting untuk tidak memberikan asumsi yang buruk terhadap korban kekerasan. Penghambaan kepada keluarga dan masyarakat untuk tidak memberi penilaian yang buruk bertujuan agar korban tidak mengalami depresi atau pengaruh psikis dan mental karena kekerasan yang pernah di alaminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Erlita. "Studi Kasus Tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." USD Yogyakarta, 2007.

Faruock, Umar, and Peri. "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga," hlm. 22. Jakarta: PT. Sinar Baru, 2015.

Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama," 2014.

Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*. Pustaka Yustisia, 2015.

Muslich Wardi, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Philipus, M. Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." *Bina Ilmu, Surabaya* 25 (1987).

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. 2. PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Artikel

Soeroso Hadiati, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Cahaya Jaya, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlingdungan Saksi Dan Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Prinsip-Prinsip Umum Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

C. Sumber Lain

Agustina, Shinta. "Analisis Terhadap Lembaga Perlindungan Korban Dan Saksi Yang Berdaya Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlingdungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Penelitian Hukum* 4 (2007): 45–76.

Dwiatmodjo, Haryanto. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 201–13.

Erlita. "Studi Kasus Tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." USD Yogyakarta, 2007.

Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum*. Uii Press, 2003.

Muchsin, M. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." *Universitas Sebelas Maret*, 2003.

"Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung." Accessed September 1, 2022.
<http://jurnal.unissula.ac.id/>.

Pramono, VN. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Isteri) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," 2016. [http:// repository.uksw. edu/bitstream/123456789/ 14697/2/T1312016703 BAB%20II. pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14697/2/T1312016703%20BAB%20II.pdf).

Artikel

Puji, Astuti. "Kemandirian Dan Kekerasan Terhadap Istri." *Buletin Psikologi* Tahun X Nomor 2 (2002).

Suhari, Ahmat. "Ahmat Suhari. (2010). 'Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga' Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, h. 17." Universitas Negeri Semarang, 2010.

Wahab, Rochmat. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif." *Unisia*, no. 61 (2006): 247-56.